

# **STANDAR PELAYANAN**

**BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN  
INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI PERAH BUNIKASIH**

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

## **MAKLUMAT PELAYANAN**

**“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP  
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI  
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH  
DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI  
JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI  
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN YANG BERLAKU”**

# DAFTAR ISI

No	Jenis Pelayanan
1.	Standar Pelayanan Data dan Informasi
2.	Standar Pelayanan Penyediaan Narasumber
3.	Standar Pelayanan Layanan Pengaduan Layanan Publik
4.	Standar Pelayanan Magang dan Praktek Kerja Lapangan
5.	Standar Pelayanan Penjualan Bibit Ternak
6.	Standar Pelayanan Penjualan Susu Segar
7.	Standar Pelayanan Bantuan Bibit HPT
8.	Standar Pelayanan Kunjungan
9.	Standar Pelayanan Penelitian
10.	Standar Pelayanan Bimbingan Kelompok/Bimtek

## STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	NAMA PERANGKAT DAERAH	Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah (BPPIB-TSP) Bunikasih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
2.	JENIS PELAYANAN	Pelayanan Data dan Informasi
3.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>- Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.</li> <li>- Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan</li> <li>- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Standar Penyusunan Surpai Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>- Pergub No. 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Pergub No. 89 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Surat Keputusan Kepala Balai No : 522.1/941/Kpts SMM/BPPIBTSP/XII/2017, tentang Pembentukan Struktur Sistem Manajemen Mutu dan Susunan Personel UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
4.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan ke alamat : Jalan Padalengsar RT.01/RW.09 Desa Bunikasih Kec Warungkondang - Kab. Cianjur Telp/Fax : (0263 ) 2283108 Website : <a href="http://www.bppib-tsp.blogspot.com">http://www.bppib-tsp.blogspot.com</a>, E-mail <a href="mailto:bppibtspsdisnakjabar@gmail.com">bppibtspsdisnakjabar@gmail.com</a>, Facebook/instagram <a href="#">bppibtspsbunikasih.dkpp</a>, twitter : @BDkpp, Line <a href="#">bppibtspsbunikasih</a>, WhatsApp : 081310927560</li> <li>- Hadir langsung di kantor Balai (alamat tersebut diatas) , menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu</li> </ul>
5.	PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Balai Perbibitan dan pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah (BPPIB-TSP)Bunikasih</li> <li>- Kepala balai mendisposisikan surat permohonan kepada pihak yang bersangkutan</li> <li>- Pihak yang bersangkutan menugaskan pegawai yang</li> </ul>

		kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan (pemohon) - Pemohon datang langsung ke kantor BPPIB-TSP Bunikasih untuk mendapatkan informasi
6.	WAKTU PELAKSANAAN	1 (satu) hari kerja
7.	BIAYA/TARIF	Rp. 0,-
8.	PRODUK PELAYANAN	Informasi yang diperlukan terkait bidang yang diperlukan baik secara lisan maupun tertulis berupa softcopy dan hardcopy
9.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Email : <a href="mailto:ppibtsps.disnakiabar@gmail.com">ppibtsps.disnakiabar@gmail.com</a> - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui surat ditujukan kepada : BPPIB-TSP Bunikasih, Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Jalan Padalengsar RT.01/RW.09 Desa Bunikasih Kec. Warungkondang - Kab. Cianjur Telp/Fax : (0263 ) 2283108
9.	SARANA DAN PRASARANA	- Komputer dan printer dengan akses Internet - Pesawat telepon - ATK - Farm Sapi Perah - Lahan HPT - IKM - Ruang tamu, Aula, Toilet, Mess/guest house - Sarana pendukung kegiatan
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	- SDM yang memiliki Pengetahuan di Ternak Sapi Perah dan program program kegiatan di Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih - SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi secara lengkap, terbuka dan bertanggungjawab serta santun kepada pihak yang memerlukan - Minimal SLTA/S1
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	Maksimal 2 orang petugas
13.	JAMINAN PELAYANAN	Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	- Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya - Keamanan Satpam 24 Jam dan terpasangnya CCTV
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi standar pelayanan ini dilakukan minimal 1(satu) kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Cianjur, .....2018  
Kepala Balai BPPIB Ternak Sapi Perah  
Bunikasih

Ir. Andri Arfiana  
NIP. 19671005 199603 1 001

## STANDAR PELAYANAN PENYEDIAAN NARASUMBER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	NAMA PERANGKAT DAERAH	Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah (BPPIB-TSP) Bunikasih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
2.	JENIS PELAYANAN	Pelayanan Penyediaan Narasumber
3.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>- Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.</li> <li>- Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan</li> <li>- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Standar Penyusunan Surpai Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>- Pergub No. 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Pergub No. 89 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Surat Keputusan Kepala Balai No : 522.1/941/Kpts SMM/BPPIBTSP/XII/2017, tentang Pembentukan Struktur Sistem Manajemen Mutu dan Susunan Personel UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
4.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan ke alamat : Jalan Padalengsar RT.01/RW.09 Desa Bunikasih Kec Warungkondang - Kab. Cianjur Telp/Fax : (0263 ) 2283108 Website : <a href="http://www.bppib-tsp.blogspot.com">http://www.bppib-tsp.blogspot.com</a>, E-mail <a href="mailto:bppibtspsdisnakjabar@gmail.com">bppibtspsdisnakjabar@gmail.com</a>, Facebook/instagram <a href="#">bppibtspsbunikasih.dkpp</a>, twitter : @BDkpp, Line <a href="#">bppibtspsbunikasih</a>, WhatsApp : 081310927560</li> <li>- Hadir langsung di kantor Balai (alamat tersebut diatas) , menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu</li> </ul>
5.	PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Balai Perbibitan dan pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah (BPPIB-TSP)Bunikasih yang menjelaskan materi, waktu dan tempat pelaksanaan</li> <li>- Kepala Balai mendisposisikan surat permohonan kepada pihak yang bersangkutan (Pejabat) yang berkaitan dengan</li> </ul>

		informasi yang dibutuhkan, atau secara langsung dapat bertindak sebagai narasumber. - Pejabat menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan (pemohon)
6.	WAKTU PELAKSANAAN	2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima
7.	BIAYA/TARIF	Rp. 0,-
8.	PRODUK PELAYANAN	Asistensi disertai dengan penunjukan/penugasan narasumber yang akan menyampaikan materi
9.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Email : <a href="mailto:bppibtsp.dinsnakjabar@gmail.com">bppibtsp.dinsnakjabar@gmail.com</a> - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui surat ditujukan kepada : BPPIB-TSP Bunikasih, Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Jalan Padalengsar RT.01/RW.09 Desa Bunikasih Kec. Warungkondang - Kab. Cianjur Telp/Fax : (0263 ) 2283108
9.	SARANA DAN PRASARANA	- Komputer dan printer dengan akses Internet - Pesawat telepon - ATK - Farm Sapi Perah - Lahan HPT - IKM - Ruang tamu, Aula, Toilet, Mess/guest house - Sarana pendukung kegiatan
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	- SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menyampaikan materi dengan baik - SDM yang memiliki keterampilan dan pengalaman dalam mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi - Minimal SLTA/S1
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	Maksimal 5 orang petugas
13.	JAMINAN PELAYANAN	- Materi yang akan disampaikan dikirim kepada penyelenggara kegiatan selambat-lambatnya 1 hari sebelum jadwal yang ditentukan - Materi disampaikan oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya
14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	- Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan - Narasumber yang menyampaikan materi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung dan dibuktikan dengan surat tugas dan disposisi dari atasan langsung
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	- Laporan kegiatan oleh penanggung jawab/narasumber yang melaksanakan tugas kepada atasan langsung - Angket penilaian narasumber yang disebarakan kepada seluruh peserta dan dilaporkan hasilnya kepada atasan langsung

Cianjur, .....2018  
Kepala Balai BPPIB Ternak Sapi Perah  
Bunikasih

Ir. Andri Arfiana  
NIP. 19671005 199603 1 001

## STANDAR PELAYANAN LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Sesuai dengan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dinyatakan, bahwa Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam mengelola pengaduan .

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	NAMA PERANGKAT DAERAH	Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah (BPPIB-TSP) Bunikasih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
2.	JENIS PELAYANAN	Pelayanan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
3.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>- Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.</li> <li>- Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan</li> <li>- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Standar Penyusunan Surpai Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>- Pergub No. 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Pergub No. 89 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Surat Keputusan Kepala Balai No : 522.1/941/Kpts SMM/BPPIBTSP/XII/2017, tentang Pembentukan Struktur Sistem Manajemen Mutu dan Susunan Personel UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
4.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna layanan menyampaikan surat pengaduan secara tertulis dengan memuat :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat lengkap</li> <li>b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materi atau immaterial yang diderita</li> <li>c. Permintaan penyelesaian yang diajukan</li> <li>d. Tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan ditunjukkan ke alamat : Jalan Padalengsar RT.01/RW.09 Desa Bunikasih Kec Warungkondang - Kab. Cianjur Telp/Fax : (0263 ) 2283108</li> </ul> </li> </ul>

		<p>Website : <a href="http://www.bppib-tsp.blogspot.com">http://www.bppib-tsp.blogspot.com</a>, E-mail <a href="mailto:bppibtsp.disnakiabar@gmail.com">bppibtsp.disnakiabar@gmail.com</a>, Facebook/instagram <a href="#">bppibtspbunikasih.dkpp</a>, twitter : @BDkpp, Line <a href="#">bppibtspbunikasih</a>, WhatsApp : 081310927560</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hadir langsung di kantor Balai (alamat tersebut diatas) , menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu</li> </ul>
5.	PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna layanan menyampaikan pengaduan tertulis ditujukan kepada Balai Perbibitan dan pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah (BPPIB-TSP)Bunikasih</li> <li>- Kepala Balai mendisposisikan surat permohonan kepada pihak yang bersangkutan (Pejabat) yang berkaitan dengan pelayanan publik untuk menangani pengaduan</li> <li>- Pejabat/pegawai khusus penanganan pengaduan menindaklanjuti pengaduan yang diterima</li> <li>- Pemohon datang langsung dan menyampaikan pengaduan kepada petugas khusus penanganan pengaduan di lingkungan BPPIB-TSP Bunikasih</li> </ul>
6.	WAKTU PELAKSANAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terhadap pengaduan dalam bentuk tertulis ditindaklanjuti maksimal 1 hari dari sejak surat permohonan pengaduan diterima</li> <li>- Jangka waktu penyelesaian pengaduan disesuaikan dengan permasalahan yang diadukan.</li> </ul>
7.	BIAYA/TARIF	Rp. 0,-
8.	PRODUK PELAYANAN	Tindaklanjut penyelesaian pengaduan terkait permasalahan di bidang pelayanan publik
9.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Email : <a href="mailto:bppibtsp.disnakiabar@gmail.com">bppibtsp.disnakiabar@gmail.com</a></li> <li>- Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui surat ditujukan kepada : BPPIB-TSP Bunikasih, Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Jalan Padalengsar RT.01/RW.09 Desa Bunikasih Kec. Warungkondang - Kab. Cianjur Telp/Fax : (0263 ) 2283108</li> </ul>
9.	SARANA DAN PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer dan printer dengan akses Internet</li> <li>- Pesawat telepon</li> <li>- ATK</li> <li>- Farm Sapi Perah</li> <li>- Lahan HPT</li> <li>- IKM</li> <li>- Ruang tamu, Aula, Toilet, Mess/guest house</li> <li>- Sarana pendukung kegiatan</li> </ul>
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM yang memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik</li> <li>- SDM yang memiliki keterampilan dan kemampuan khusus dalam hal penanganan pengaduan</li> <li>- Minimal SLTA/S1</li> </ul>
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	Maksimal 5 orang petugas
13.	JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan ditindaklanjuti maksimal 1 hari sejak penyampaian pengaduan</li> <li>- Masalah pelayanan publik yang belum menemukan pemecahan selambat-lambatnya dalam 30 hari. Dan akan dikoordinasikan dengan pihak yang berkepentingan.</li> </ul>
14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitas pengadu dijamin kerahasiaannya, jika pengadu tidak ingin identitasnya diketahui (d disesuaikan dengan permasalahan dan kepentingan untuk menyelesaikan masalah)</li> <li>- Keamanan Satpam 24 Jam dan terpasangnya CCTV</li> </ul>

15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan
-----	----------------------------	--

Cianjur, .....2018  
Kepala Balai BPPIB Ternak Sapi Perah  
Bunikasih

Ir. Andri Arfiana  
NIP. 19671005 199603 1 001

## STANDAR PELAYANAN MAGANG DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	NAMA PERANGKAT DAERAH	Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah (BPPIB-TSP) Bunikasih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
2.	JENIS PELAYANAN	Pelayanan Magang dan Praktek Kerja Lapangan
3.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>- Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.</li> <li>- Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan</li> <li>- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Standar Penyusunan Surpai Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>- Pergub No. 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Pergub No. 89 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Surat Keputusan Kepala Balai No : 522.1/941/Kpts SMM/BPPIBTSP/XII/2017, tentang Pembentukan Struktur Sistem Manajemen Mutu dan Susunan Personel UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
4.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan Magang atau Praktek Kerja Lapangan ditujukan ke alamat : Jalan Padalengsar RT.01/RW.09 Desa Bunikasih Kec Warungkondang - Kab. Cianjur Telp/Fax : (0263 ) 2283108 Website : <a href="http://www.bppib-tsp.blogspot.com">http://www.bppib-tsp.blogspot.com</a>, E-mail <a href="mailto:bppibtspsdisnakjabar@gmail.com">bppibtspsdisnakjabar@gmail.com</a>, Facebook/instagram <a href="#">bppibtspsbunikasih.dkpp</a>, twitter : @BDkpp, Line <a href="#">bppibtspsbunikasih</a>, WhatsApp : 081310927560</li> <li>- Hadir langsung di kantor Balai (alamat tersebut diatas) , menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu</li> </ul>
5.	PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna layanan menyampaikan pengajuan Magang atau Praktek Kerja Lapangan ditujukan kepada Balai Perbibitan dan pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah (BPPIB-TSP)Bunikasih</li> <li>- Kepala Balai mendisposisikan surat permohonan kepada pihak yang bersangkutan (Pejabat) yang berkaitan dengan</li> </ul>

		<p>kegiatan Magang dan Praktek Kerja Langan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat/pegawai yang berkaitan dengan kegiatan Magang memferivikasi pengajuan untuk diterima atau ditolak</li> <li>- Petugas memberikan jawaban persetujuan apabila kegiatan Magang dan Praktek Kerja Lapangan diterima dan apabila kegiatan tersebut ditolak, maka petugas menyampaikan alasan tidak diterimanya permohonan</li> <li>- Pemohon datang langsung dan menyampaikan permohonan, mengisi buku tamu dan diterima oleh pejabat yang berkepentingan dalam kegiatan Magang dan Praktek Kerja Lapangan</li> <li>- Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan selesai</li> </ul>
6.	WAKTU PELAKSANAAN	- Jangka waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan waktu permohonan kegiatan Magang dan Praktek Kerja Lapangan
7.	BIAYA/TARIF	Rp. 0,-
8.	PRODUK PELAYANAN	Pelatihan teknik Perbibitan, Pelatihan Pengembangan HPT, Penanganan Keswan, dan Pelatihan Reproduksi ternak
9.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Email : <a href="mailto:bppibtsp.disnajibar@gmail.com">bppibtsp.disnajibar@gmail.com</a></li> <li>- Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui surat ditujukan kepada : BPPIB-TSP Bunikasih, Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Jalan Padalengsar RT.01/RW.09 Desa Bunikasih Kec. Warungkondang - Kab. Cianjur Telp/Fax : (0263 ) 2283108</li> </ul>
9.	SARANA DAN PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer dan printer dengan akses Internet</li> <li>- Pesawat telepon</li> <li>- ATK</li> <li>- Farm Sapi Perah</li> <li>- Lahan HPT</li> <li>- IKM</li> <li>- Ruang tamu, Aula, Toilet, Mess/guest house</li> <li>- Sarana pendukung kegiatan</li> </ul>
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM yang memiliki kompetensi di bidang perbibitan Ternak sapi perah, Paramedik Veteliner,</li> <li>- SDM yang memiliki keterampilan dan kemampuan khusus dalam pengembangan HPT, wastukan</li> <li>- Minimal SLTA/S1</li> </ul>
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	Maksimal 5 orang petugas
13.	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan berdasarkan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015
14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjagaan Keamanan oleh Satpam sebanyak 8 orang</li> <li>- Terpasangnya CCTV di Lingkungan Kantor dan Farm</li> </ul>
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Cianjur, .....2018  
Kepala Balai BPPIB Ternak Sapi Perah  
Bunikasih

Ir. Andri Arfiana  
NIP. 19671005 199603 1 001

## STANDAR PELAYANAN PENJUALAN BIBIT TERNAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	NAMA PERANGKAT DAERAH	Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah (BPPIB-TSP) Bunikasih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
2.	JENIS PELAYANAN	Pelayanan Penjualan Bibit Ternak
3.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>- Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.</li> <li>- Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan</li> <li>- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Standar Penyusunan Surpai Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>- Pergub No. 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Pergub No. 89 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Surat Keputusan Kepala Balai No : 522.1/941/Kpts SMM/BPPIBTSP/XII/2017, tentang Pembentukan Struktur Sistem Manajemen Mutu dan Susunan Personel UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
4.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembeli : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berasal dari Instansi Pemerintah/Koprasi//Swasta/Masyarakat</li> <li>• Menyediakan alat transportasi untuk pengangkutan Ternak</li> <li>• Melakukan Pembayaran secara Tunai atau melalui Transfer dengan menunjukkan bukti transfer yang sah</li> <li>• Resiko pengiriman ditanggung oleh penerima</li> </ul> </li> </ul>
5.	PROSEDUR	<p>A. PENJUALAN TERNAK YANG SUDAH DIRENCANAKAN</p> <p>1.1 PERSIAPAN PELAKSANAAN PENJUALAN TERNAK SAPI PERAH</p> <p>1.1.1. Merencanakan penjualan ternak sapi perah :</p> <p>a. Pada awal tahun Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkoordinasi dengan Kepala Seksi Perbibitan merencanakan penjualan ternak sapi perah dalam satu tahun berdasarkan :</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur populasi sapi perah</li> <li>- Rencana kelahiran sapi perah</li> <li>- Kondisi reproduksi ternak sapi perah</li> </ul> <p>b. Ternak sapi perah jantan hasil IB regular dan ternak sapi perah betina <i>freemartin</i> dapat langsung dijual tanpa diseleksi terlebih dahulu.</p> <p>c. Dalam kondisi darurat, dapat diambil tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potong paksa (penyembelihan darurat)</li> <li>- Penjualan ternak sapi perah dengan kategori afkir</li> </ul> <p>d. Kepala Balai melaporkan sekaligus mengajukan ijin penjualan ternak dalam satu tahun kepada Kepala Dinas.</p> <p>e. Kepala Dinas menerbitkan ijin penjualan ternak.</p> <p>1.1.2. Menetapkan Tim Seleksi Ternak Sapi Perah yang akan dijual :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada awal tahun Kepala Balai menetapkan tim seleksi sapi perah yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Seksi Perbibitan</li> <li>• Petugas teknis reproduksi</li> <li>• Petugas teknis kesehatan hewan dengan tugas melaksanakan penilaian penampilan (uji performans) atau kondisi ternak hanya pada : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ternak sapi perah calon betina bibit</li> <li>• Bakal calon pejantan sapi perah</li> <li>• Ternak sapi perah betina yang diduga menderita penyakit hewan atau gangguan reproduksi dengan prognosa infausta.</li> <li>• Ternak sapi perah yang diduga cacat dengan prognosa infausta akibat kecelakaan, trauma fisik atau sebab lainnya.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>1.1.3. Melaksanakan kegiatan seleksi :</p> <p>a. Sesuai dengan jadwal atau pada kondisi tertentu maka Tim Seleksi melaksanakan penilaian penampilan ternak sapi perah sebagaimana disebutkan pada butir 6.1.2.</p> <p>b. Penilaian tersebut diatas dilaksanakan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memeriksa catatan hasil uji performans dan atau hasil produksi susu.</li> <li>- Jika diperlukan dapat dilaksanakan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan alat reproduksi ternak sapi perah betina melalui palpasi rektal atau teknik lainnya.</li> <li>• Pengambilan spesimen asal hewan dilanjutkan dengan pengiriman spesimen tersebut ke laboratorium diagnostik untuk kepastian status kesehatan hewan</li> </ul> </li> </ul> <p>c. Kegiatan seleksi diakhiri setelah Tim Seleksi menerima surat hasil uji penyakit hewan dari laboratorium diagnostik.</p> <p>1.1.4. Menetapkan ternak sapi perah yang akan dijual :</p> <p>a. Tim Seleksi merekomendasikan ternak sapi perah hasil seleksi yang dapat dijual.</p> <p>b. Tim Seleksi membuat laporan hasil kegiatan tersebut diatas kepada Kepala Balai.</p> <p>c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha membuat telaahan staf tentang estimasi pendapatan berdasarkan harga jual ternak tersebut.</p>
--	--	--

		<p>1.2 PELAKSANAAN PENGELUARAN TERNAK SAPI PERAH KE LUAR UNIT FARM BALAI :</p> <p>1.1.5. Pemindahan ternak sapi perah yang akan dijual dari kandang pemeliharaan ke kandang karantina :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Ternak sapi perah yang akan dijual segera dipindahkan dari kandang pemeliharaan ke kandang karantina.</li><li>Pemindahan ternak sapi perah tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas kandang karantina.</li></ol> <p>1.1.6. Pemeliharaan ternak sapi perah di kandang karantina :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Selama berada di dalam kandang karantina, ternak sapi perah tersebut diberi pakan dan air minum secukupnya serta perawatan lainnya.</li><li>Calon pembeli dan kendaraan pengangkut ternak yang dibawa oleh pembeli :<ul style="list-style-type: none"><li>Tidak diijinkan memasuki wilayah kandang pemeliharaan ternak sapi perah.</li><li>Hanya diijinkan memasuki wilayah kandang karantina untuk melihat ternak sapi perah yang akan dijual.</li></ul></li></ol> <p>1.1.7. Pengumuman penjualan ternak :<ul style="list-style-type: none"><li>Kepala Balai mengumumkan rencana penjualan ternak di papan pengumuman di halaman kompleks Balai.</li></ul></p> <p>1.1.8. Penawaran pembelian ternak :<ol style="list-style-type: none"><li>Masyarakat atau calon pembeli mengajukan penawaran harga beli ternak kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.</li><li>Pembeli ternak adalah penawar harga tertinggi.</li></ol></p> <p>1.1.9. Proses administrasi penjualan ternak :<ol style="list-style-type: none"><li>Kepala Balai menerbitkan Berita Acara Penjualan Ternak.</li><li>Kepala Balai menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/ Ternak.</li><li>Bendahara Penyimpan Barang segera mengeluarkan data ternak tersebut dari daftar barang persediaan.</li></ol></p> <p>1.1.10. Penerimaan uang hasil penjualan ternak :<ol style="list-style-type: none"><li>Bendahara Penerimaan Pembantu menerima uang hasil penjualan ternak dalam waktu 1 x 24 jam sejak diterbitkannya Berita Acara Hasil Penjualan Ternak.</li><li>Bendahara Penerimaan Pembantu menyerahkan bukti pembayaran kepada pembeli ternak berupa kuitansi yang telah diberi nomor seri.</li><li>Jika pembayaran dilakukan lebih dari 1 x 24 jam, maka harus dibuat surat perjanjian antara Kepala Balai dengan pembeli ternak tentang batas waktu pembayaran.</li></ol></p> <p>1.1.11. Pengeluaran ternak sapi perah dari kandang karantina ke luar unit farm Balai :<ol style="list-style-type: none"><li>Jika proses administrasi penjualan ternak dan pembayaran telah selesai, maka ternak sapi perah yang telah terjual baru dapat dibawa ke luar Balai.</li><li>Pengeluaran ternak ke luar Balai harus dilengkapi dengan administrasi lalulintas ternak yaitu :<ul style="list-style-type: none"><li>Surat ijin membawa hewan yang dikeluarkan oleh Kepala Balai.</li><li>Jika diperlukan, dapat disertakan dokumen lainnya, misalnya :<ul style="list-style-type: none"><li>• Catatan penampilan ternak sapi perah bibit.</li></ul></li></ul></li></ol></p>
--	--	---

- Hasil uji dari laboratorium kesehatan hewan. Ternak sapi perah yang telah terjual dapat segera dipindahkan dari kandang karantina ke dalam kendaraan pengangkut untuk dibawa ke luar kompleks Balai.

### 1.3 PASCA PENGELUARAN TERNAK SAPI PERAH KE LUAR UNIT FARM BALAI :

#### 1.1.12. Tindak sanitasi di kandang karantina :

- Kandang karantina segera dibersihkan dan didesinfeksi.

#### 1.1.13. Pencatatan penjualan ternak sapi perah :

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha membuat laporan kegiatan penjualan ternak sapi perah kepada Kepala Balai.
- b. Kepala Balai membuat laporan kegiatan tersebut diatas kepada Kepala Dinas.

### B. PENJUALAN TERNAK YANG TIDAK DIRENCANAKAN/

#### 1.2. PERSIAPAN PELAKSANAAN PENJUALAN TERNAK SAPI PERAH :

##### 1.2.1. Merencanakan penjualan ternak sapi perah :

- a. Pada awal tahun Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkoordinasi dengan Kepala Seksi Perbibitan merencanakan penjualan ternak sapi perah dalam satu tahun berdasarkan :
  - Struktur populasi sapi perah
  - Rencana kelahiran sapi perah
  - Kondisi reproduksi ternak sapi perah
- b. Dalam kondisi darurat, dapat diambil tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain :
  - Potong paksa (penyembelihan darurat)
  - Penjualan ternak sapi perah dengan kategori afkir
- c. Kepala Balai melaporkan sekaligus mengajukan ijin penjualan ternak dalam satu tahun kepada Kepala Dinas.
- d. Kepala Dinas menerbitkan ijin penjualan ternak.

##### 1.2.2. Menetapkan Tim Seleksi Ternak Sapi Perah yang akan dijual :

- Pada awal tahun Kepala Balai menetapkan tim seleksi sapi perah yang terdiri dari :
  - Kepala Seksi Perbibitan
  - Petugas teknis reproduksi
  - Petugas teknis kesehatan hewan

##### 1.2.3. Melaksanakan kegiatan seleksi :

- a. Pengambilan spesimen asal hewan dilanjutkan dengan pengiriman spesimen tersebut ke laboratorium diagnostik untuk kepastian status kesehatan hewan
- b. Kegiatan seleksi diakhiri setelah Tim Seleksi menerima surat hasil uji penyakit hewan dari laboratorium diagnostik.

##### 1.2.4. Menetapkan ternak sapi perah yang akan dijual :

- a. Tim Seleksi merekomendasikan ternak sapi perah hasil seleksi yang dapat dijual.

		<p>b. Tim Seleksi membuat laporan hasil kegiatan tersebut diatas kepada Kepala Balai.</p> <p>c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha membuat telaahan staf tentang estimasi pendapatan berdasarkan harga jual ternak tersebut.</p> <p>1.3. PELAKSANAAN PENGELUARAN TERNAK SAPI PERAH KE LUAR UNIT FARM BALAI :</p> <p>Pemindahan ternak sapi perah yang akan dijual dari kandang pemeliharaan ke kandang karantina :</p> <p>a. Ternak sapi perah yang akan dijual segera dipindahkan dari kandang pemeliharaan ke kandang karantina.</p> <p>b. Pemindahan ternak sapi perah tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas kandang karantina.</p> <p>1.3.1. Pemeliharaan ternak sapi perah di kandang karantina :</p> <p>a. Selama berada di dalam kandang karantina, ternak sapi perah tersebut diberi pakan dan air minum secukupnya serta perawatan lainnya.</p> <p>b. Calon pembeli dan kendaraan pengangkut ternak yang dibawa oleh pembeli :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak diijinkan memasuki wilayah kandang pemeliharaan ternak sapi perah.</li> <li>- Hanya diijinkan memasuki wilayah kandang karantina untuk melihat ternak sapi perah yang akan dijual.</li> </ul> <p>1.3.2. Pemberitahuan ke Calon Pembeli :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balai mengundang kepada calon pembeli melalui media komunikasi.</li> </ul> <p>1.3.3. Penawaran pembelian ternak :</p> <p>a. Masyarakat atau calon pembeli mengajukan penawaran harga beli ternak kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.</p> <p>b. Pembeli ternak adalah penawar harga tertinggi.</p> <p>1.3.4. Proses administrasi penjualan ternak :</p> <p>a. Kepala Balai menerbitkan Berita Acara Penjualan Ternak.</p> <p>b. Kepala Balai menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/ Ternak.</p> <p>c. Bendahara Penyimpan Barang segera mengeluarkan data ternak tersebut dari daftar barang persediaan.</p> <p>1.3.5. Penerimaan uang hasil penjualan ternak :</p> <p>a. Bendahara Penerimaan Pembantu menerima uang hasil penjualan ternak dalam waktu 1 x 24 jam sejak diterbitkannya Berita Acara Hasil Penjualan Ternak.</p> <p>b. Bendahara Penerimaan Pembantu menyerahkan bukti pembayaran kepada pembeli ternak berupa kuitansi yang telah diberi nomor seri.</p> <p>c. Jika pembayaran dilakukan lebih dari 1 x 24 jam, maka harus dibuat surat perjanjian antara Kepala Balai dengan pembeli ternak tentang batas waktu pembayaran.</p> <p>1.3.6. Pengeluaran ternak sapi perah dari kandang karantina</p>
--	--	---

		<p>ke luar unit farm Balai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jika proses administrasi penjualan ternak dan pembayaran telah selesai, maka ternak sapi perah yang telah terjual baru dapat dibawa ke luar Balai.</li> <li>b. Pengeluaran ternak ke luar Balai harus dilengkapi dengan administrasi lalulintas ternak yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat ijin membawa hewan yang dikeluarkan oleh Kepala Balai.</li> <li>- Jika diperlukan, dapat disertakan dokumen lainnya, misalnya : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catatan penampilan ternak sapi perah bibit.</li> <li>• Hasil uji dari laboratorium kesehatan hewan.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>c. Ternak sapi perah yang telah terjual dapat segera dipindahkan dari kandang karantina ke dalam kendaraan pengangkut untuk dibawa ke luar kompleks Balai.</li> </ol> <p>1.3.7. Pengawasan Ternak yang di jual  Apabila ternak yang dijual terindikasi penyakit zoonosis/penyakit hewan menular, makapada saat pemotongan ternak tersebut harus dilakukan pengawasan oleh petugas keswan dari Balai.</p> <p>1.4. PASCA PENGELUARAN TERNAK SAPI PERAH KE LUAR UNIT FARM BALAI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.4.1. Tindak sanitasi di kandang karantina : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kandang karantina segera dibersihkan dan didesinfeksi.</li> </ul> </li> <li>1.4.2. Pencatatan penjualan ternak sapi perah : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha membuat laporan kegiatan penjualan ternak sapi perah kepada Kepala Balai.</li> <li>b. Kepala Balai membuat laporan kegiatan tersebut diatas kepada Kepala Dinas.</li> </ol> </li> </ol>
6.	WAKTU PELAKSANAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon ke Kepala Balai paling lambat 1 hari kerja</li> <li>- Pengiriman bibit ternak sesuai perjanjian</li> </ul>
7.	BIAYA/TARIF	Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 19 tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah
8.	PRODUK PELAYANAN	Ternak Bibit
9.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Email : <a href="mailto:bppibtsp.disnakjabar@gmail.com">bppibtsp.disnakjabar@gmail.com</a></li> <li>- Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui surat ditujukan kepada : BPIB-TSP Bunikasih, Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Jalan Padalengsar RT.01/RW.09 Desa Bunikasih Kec. Warungkondang - Kab. Cianjur Telp/Fax : (0263 ) 2283108  Facebook/instagram : <a href="#">bppibtspbunikasih.dkpp</a>, twitter : @BDkpp, Line : <a href="#">bppibtspbunikasih</a>, WhatsApp : 081310927560</li> </ul>
9.	SARANA DAN PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer dan printer dengan akses Internet</li> <li>- Pesawat telepon</li> <li>- ATK</li> <li>- Farm Sapi Perah</li> <li>- Lahan HPT</li> <li>- IKM</li> <li>- Ruang tamu, Aula, Toilet, Mess/guest house</li> </ul>

		- Sarana pendukung kegiatan
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	- Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemohon dibantu oleh Pejabat Fungsional Teknis dibidangnya. - Minimal SLTA/S1
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	3 orang petugas
13.	JAMINAN PELAYANAN	Pengiriman ternak bibit tepat waktu dan dalam kondisi prima
14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	- Bibit Sehat, bebas dari cacat fisik - Keamanan Satpam 24 Jam dan terpasangnya CCTV
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar ini dilakukan minimal 2 kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Cianjur, .....2018  
Kepala Balai BPPIB Ternak Sapi Perah  
Bunikasih

Ir. Andri Arfiana  
NIP. 19671005 199603 1 001

## STANDAR PELAYANAN PENJUALAN SUSU SEGAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	NAMA PERANGKAT DAERAH	Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah (BPPIB-TSP) Bunikasih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
2.	JENIS PELAYANAN	Pelayanan Penjualan Susu Segar
3.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>- Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.</li> <li>- Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan</li> <li>- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Standar Penyusunan Surpai Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>- Pergub No. 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Pergub No. 89 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Surat Keputusan Kepala Balai No : 522.1/941/Kpts SMM/BPPIBTSP/XII/2017, tentang Pembentukan Struktur Sistem Manajemen Mutu dan Susunan Personel UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
4.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat Umum/Koprasi</li> <li>- Mengikuti aturan yang berlaku di BPPIB TSP Bunikasih</li> </ul>
5.	PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat umum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembeli datang, menemui petugas keamanan untuk meminta informasi pembelian</li> <li>• Petugas keamanan mengarahkan/mengantar pembeli ke lokasi penjualan susu</li> <li>• Petugas Distribusi/pemasaran susu menerima pembeli dan melakukan transaksi jual beli</li> <li>• Pembeli melakukan pembayaran secara tunai</li> <li>• Petugas mencatat setiap transaksi dan melaporkannya ke bagian Tata Usaha</li> </ul> </li> <li>- Koprasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas Distribusi mengantarkan susu ke lokasi koprasi tempat penerimaan susu</li> <li>• Petugas menerima laporan jumlah susu yang</li> </ul> </li> </ul>

		<p>diserahkan ke koprası dan menerima uang pembayaran susu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas melaporkan hasil distribusi susu ke bagian Tata Usaha</li> </ul>
6.	WAKTU PELAKSANAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat Umum : 1 Jam</li> <li>- Pengiriman ke Koprası 3 Jam</li> </ul>
7.	BIAYA/TARIF	Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 19 tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah
8.	PRODUK PELAYANAN	Susu Segar
9.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Email : <a href="mailto:bppibtsp.disnakiabar@gmail.com">bppibtsp.disnakiabar@gmail.com</a></li> <li>- Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui surat ditujukan kepada : BPPIB-TSP Bunikasih, Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Jalan Padalengsar RT.01/RW.09 Desa Bunikasih Kec. Warungkondang - Kab. Cianjur Telp/Fax : (0263 ) 2283108 Facebook/instagram : <a href="#">bppibtspbunikasih.dkpp</a>, twitter : @BDkpp, Line : <a href="#">bppibtspbunikasih</a>, WhatsApp : 081310927560</li> </ul>
9.	SARANA DAN PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer dan printer dengan akses Internet</li> <li>- Pesawat telepon</li> <li>- ATK</li> <li>- Farm Sapi Perah</li> <li>- Lahan HPT</li> <li>- IKM</li> <li>- Ruang tamu, Aula, Toilet, Mess/guest house</li> <li>- Sarana pendukung kegiatan</li> </ul>
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas yang memiliki kompetensi di bidang Distribusi dan Memahami tentang Susu Sapi</li> <li>- Minimal SLTA</li> </ul>
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	3 orang petugas
13.	JAMINAN PELAYANAN	- Kualitas Produk/Susu sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)
14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP dan GMP</li> <li>- Keamanan Satpam 24 Jam dan terpasangnya CCTV</li> </ul>
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	- Evaluasi penerapan standar ini dilakukan minimal 3 kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Cianjur, .....2018  
Kepala Balai BPPIB Ternak Sapi Perah  
Bunikasih

Ir. Andri Arfiana  
NIP. 19671005 199603 1 001

## STANDAR PELAYANAN BANTUAN BIBIT HPT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	NAMA PERANGKAT DAERAH	Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah (BPPIB-TSP) Bunikasih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
2.	JENIS PELAYANAN	Pelayanan Bantuan Bibit HPT
3.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>- Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.</li> <li>- Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan</li> <li>- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Standar Penyusunan Surpai Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>- Pergub No. 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Pergub No. 89 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Surat Keputusan Kepala Balai No : 522.1/941/Kpts SMM/BPPIBTSP/XII/2017, tentang Pembentukan Struktur Sistem Manajemen Mutu dan Susunan Personel UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
4.	PERSYARATAN PELAYANAN	Masyarakat Umum/Intansi Pemerintah/Kelompok/Swasta
5.	PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon menyampaikan permohonan bibit HPT secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala BPPIB-TSP Bunikasih</li> <li>- Kepala Balai mendisposisi permohonan kepada petugas /pejabat yang berkepentingan</li> <li>- Pejabat kerkoordinasi dengan petugas lapangan mengenai ketersediaan bibit HPT yang dibutuhkan</li> <li>- Petugas Lapangan menyediakan Bibit HPT yang dibutuhkan dan menyampaikan laporan ketersediaan Bibit HPT kepada Pejabat yang berkepentingan</li> <li>- Pejabat memberikan informasi kepada pemohon mengenai jadwal pengambilan bibit</li> <li>- Pejabat melakukan serah terima barang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan</li> </ul>

		- Pejabat membuat laporan /berita acara serah terima barang sebagai bukti dilaksanakannya penyebaran bibit HPT
6.	WAKTU PELAKSANAAN	- Hari Senin s/d Sabtu Pukul 08.00 – 16.00 WIB
7.	BIAYA/TARIF	Rp. 0,-
8.	PRODUK PELAYANAN	Bibit HPT berupa pols/stek/biji
9.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Email : <a href="mailto:bppibtsp.disnakjabar@gmail.com">bppibtsp.disnakjabar@gmail.com</a> - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui surat ditujukan kepada : BPPIB-TSP Bunikasih, Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Jalan Padalengsar RT.01/RW.09 Desa Bunikasih Kec. Warungkondang - Kab. Cianjur Telp/Fax : (0263 ) 2283108, Facebook/instagram : <a href="#">bppibtspbunikasih.dkpp</a> , twitter : @BDkpp, Line : <a href="#">bppibtspbunikasih</a> , WhatsApp : 081310927560
9.	SARANA DAN PRASARANA	- Komputer dan printer dengan akses Internet - Pesawat telepon - ATK - Farm Sapi Perah - Lahan HPT - IKM - Ruang tamu, Aula, Toilet, Mess/guest house - Sarana pendukung kegiatan
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	- Petugas yang memiliki kompetensi dan terampil di bidang HPT, Wastukan - Minimal SLTA/S1
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	3 orang petugas
13.	JAMINAN PELAYANAN	Bibit dalam kondisi baik untuk ditanam
14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	- SOP dan GMP - Keamanan Satpam 24 Jam dan terpasangnya CCTV
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar ini dilakukan minimal 2 kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Cianjur, .....2018  
Kepala Balai BPPIB Ternak Sapi Perah  
Bunikasih

Ir. Andri Arfiana  
NIP. 19671005 199603 1 001

## STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	NAMA PERANGKAT DAERAH	Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah (BPPIB-TSP) Bunikasih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
2.	JENIS PELAYANAN	Pelayanan Kunjungan
3.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>- Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.</li> <li>- Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan</li> <li>- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Standar Penyusunan Surpai Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>- Pergub No. 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Pergub No. 89 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Surat Keputusan Kepala Balai No : 522.1/941/Kpts SMM/BPPIBTSP/XII/2017, tentang Pembentukan Struktur Sistem Manajemen Mutu dan Susunan Personel UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
4.	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Pemohon :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berasal dari Instansi Pemerintah, profesi, asosiasi peternak, kelompok peternak, perguruan tinggi, dll</li> <li>- Mengikuti aturan yang ada di BPPIB-TSP Bunikasih</li> </ul>
5.	PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon menyampaikan permohonan kunjungan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala BPPIB-TSP Bunikasih</li> <li>- Kepala Balai memberikan jawaban atau menolak permohonan tersebut secara tertulis</li> <li>- Setelah permohonan di setujui dan disepakati, Kepala balai mendisposisi permohonan kepada petugas /pejabat yang berkepentingan</li> <li>- Pejabat kerkoordinasi dengan pemohon</li> <li>- Petugas lapangan membantu pelaksanaan kegiatan kunjungan</li> <li>- Pejabat membuat laporan kunjungan</li> </ul>

6.	WAKTU PELAKSANAAN	- Hari Senin s/d Sabtu Pukul 08.00 – 16.00
7.	BIAYA/TARIF	Rp. 0,-
8.	PRODUK PELAYANAN	Lebih mengenal Sapi perah dan BPPIB-TSP Bunikasih
9.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Email : <a href="mailto:bpibtsps.disnakjabar@gmail.com">bpibtsps.disnakjabar@gmail.com</a> - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui surat ditujukan kepada : BPPIB-TSP Bunikasih, Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Jalan Padalengsar RT.01/RW.09 Desa Bunikasih Kec. Warungkondang - Kab. Cianjur Telp/Fax : (0263 ) 2283108, Facebook/instagram : bpibtspsbunikasih.dkpp, twitter : @BDkpp, Line : bpibtspsbunikasih, WhatsApp : 081310927560
9.	SARANA DAN PRASARANA	- Komputer dan printer dengan akses Internet - Pesawat telepon - ATK - Farm Sapi Perah - Lahan HPT - IKM - Ruang tamu, Aula, Toilet, Mess/guest house - Sarana pendukung kegiatan
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	- Petugas pelaksana pelayanan yang dibantu oleh Pejabat Fungsional Teknis di bidangnya - Minimal SLTA/S1
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	Maksimal 5 orang petugas
13.	JAMINAN PELAYANAN	Instruktur dan narasumber terlatih
14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Keamanan Satpam 24 jam dan tersedianya CCTV di lingkungan Kantor dan Farm
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar ini dilakukan minimal 2 kali dalam setahun dengan mengolah IKM, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Cianjur, .....2018  
Kepala Balai BPPIB Ternak Sapi Perah  
Bunikasih

Ir. Andri Arfiana  
NIP. 19671005 199603 1 001

## STANDAR PELAYANAN PENELITIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	NAMA PERANGKAT DAERAH	Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah (BPPIB-TSP) Bunikasih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
2.	JENIS PELAYANAN	Pelayanan Penelitian
3.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>- Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.</li> <li>- Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan</li> <li>- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Standar Penyusunan Surpai Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>- Pergub No. 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Pergub No. 89 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Surat Keputusan Kepala Balai No : 522.1/941/Kpts SMM/BPPIBTSP/XII/2017, tentang Pembentukan Struktur Sistem Manajemen Mutu dan Susunan Personel UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
4.	PERSYARATAN PELAYANAN	<p>Pemohon :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berasal dari Instansi Pemerintah, profesi, asosiasi peternak, kelompok peternak, perguruan tinggi, dll</li> <li>- Mengikuti aturan yang ada di BPPIB-TSP Bunikasih</li> </ul>
5.	PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon mengajukan permohonan penelitian secara tertulis disertai proposal yang ditujukan kepada Kepala BPPIB-TSP Bunikasih</li> <li>- Kepala Balai memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut secara tertulis</li> <li>- Setelah permohonan di setujui dan disepakati, Kepala balai mendisposisi permohonan kepada petugas /pejabat yang berkepentingan</li> <li>- Kepala Balai membuat SK pendampingan pada pelaksanaan Penelitian</li> <li>- Pejabat mempersiapkan data-data yang relevan dengan penelitian</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat kerkoordinasi dengan pemohon</li> <li>- Petugas lapangan membantu pelaksanaan kegiatan Penelitian</li> <li>- Pejabat membuat laporan penelitian</li> </ul>
6.	WAKTU PELAKSANAAN	- Sesuai dengan kesepakatan
7.	BIAYA/TARIF	Rp. 0,-
8.	PRODUK PELAYANAN	Hasil penelitian/data
9.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Email : <a href="mailto:bppibtsp.disnakjabar@gmail.com">bppibtsp.disnakjabar@gmail.com</a></li> <li>- Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui surat ditujukan kepada : BPPIB-TSP Bunikasih, Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Jalan Padalengsar RT.01/RW.09 Desa Bunikasih Kec. Warungkondang - Kab. Cianjur Telp/Fax : (0263 ) 2283108, Facebook/instagram : <a href="#">bppibtspbunikasih.dkpp</a>, twitter : @BDkpp, Line : <a href="#">bppibtspbunikasih</a>, WhatsApp : 081310927560</li> </ul>
9.	SARANA DAN PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer dan printer dengan akses Internet</li> <li>- Pesawat telepon</li> <li>- ATK</li> <li>- Farm Sapi Perah</li> <li>- Lahan HPT</li> <li>- IKM</li> <li>- Ruang tamu, Aula, Toilet, Mess/guest house</li> <li>- Sarana pendukung kegiatan</li> </ul>
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas pelaksana pelayanan dibantu oleh Pejabat Fungsional Teknis di bidangnya</li> <li>- Minimal SLTA/S1</li> </ul>
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	Maksimal 5 orang petugas
13.	JAMINAN PELAYANAN	Instruktur dan narasumber berkompeten
14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Keamanan Satpam dan tersedianya CCTV di lingkungan Kantor dan Farm
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar ini dilakukan minimal 2 kali dalam setahun dengan mengolah IKM, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Cianjur, .....2018  
Kepala Balai BPPIB Ternak Sapi Perah  
Bunikasih

Ir. Andri Arfiana  
NIP. 19671005 199603 1 001

## STANDAR PELAYANAN PEMBINAAN KELOMPOK (BIMBINGAN TEKNIS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	NAMA PERANGKAT DAERAH	Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah (BPPIB-TSP) Bunikasih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
2.	JENIS PELAYANAN	Pelayanan Pembinaan Kelompok/Bimtek
3.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>- Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.</li> <li>- Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan</li> <li>- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Standar Penyusunan Surpai Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>- Pergub No. 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Pergub No. 89 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Surat Keputusan Kepala Balai No : 522.1/941/Kpts SMM/BPPIBTSP/XII/2017, tentang Pembentukan Struktur Sistem Manajemen Mutu dan Susunan Personel UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
4.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berasal dari Instansi Pemerintah, profesi, asosiasi peternak, kelompok peternak, perguruan tinggi, dll</li> <li>- Sehat jasmani dan rohani</li> <li>- Jumlah peserta minimal 20 Orang</li> <li>- Mengikuti aturan yang ada di BPPIB-TSP Bunikasih</li> </ul>
5.	PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat yang berkepentingan/Kepala seksi mengajukan permohonan kepada Kepala Balai mengenai pelaksanaan kegiatan Bimbingan Kelompok secara tertulis</li> <li>- Kepala Balai memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut secara tertulis</li> <li>- Setelah permohonan di setujui dan disepakati jenis bimtek, waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan, Kepala balai mendisposisi permohonan kepada petugas /pejabat yang berkepentingan</li> <li>- Kepala Balai membuat SK Kepanitiaan pelaksanaan Bimbingan Kelompok Peternak</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat menyampaikan surat pemanggilan peserta bimbingan dan melakukan berkoordinasi dengan peserta</li> <li>- Petugas lapangan membantu pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok peternak sapi perah</li> <li>- Pejabat membuat laporan penelitian</li> </ul>
6.	WAKTU PELAKSANAAN	- Sesuai dengan kesepakatan
7.	BIAYA/TARIF	Rp. 0,-
8.	PRODUK PELAYANAN	Keterampilan dan keahlian peserta Bimtek meningkat
9.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Email : <a href="mailto:bppibtsps.disnakiabar@gmail.com">bppibtsps.disnakiabar@gmail.com</a></li> <li>- Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui surat ditujukan kepada : BPPIB-TSP Bunikasih, Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Jalan Padalengsar RT.01/RW.09 Desa Bunikasih Kec. Warungkondang - Kab. Cianjur Telp/Fax : (0263 ) 2283108, Facebook/instagram : <a href="#">bppibtspbunikasih.dkpp</a>, twitter : @BDkpp, Line : <a href="#">bppibtspbunikasih</a>, WhatsApp : 081310927560</li> </ul>
9.	SARANA DAN PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer dan printer dengan akses Internet</li> <li>- Pesawat telepon</li> <li>- ATK</li> <li>- Farm Sapi Perah</li> <li>- Lahan HPT</li> <li>- IKM</li> <li>- Ruang tamu, Aula, Toilet, Mess/guest house</li> <li>- Sarana pendukung kegiatan</li> </ul>
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas pelaksana pelayanan dibantu oleh Pejabat Fungsional Teknis di bidangnya</li> <li>- Untuk pengajar Bimtek berasal dari dosen perguruan tinggi/ yang memiliki keahlian di bidangnya</li> <li>- Minimal SLTA/S1</li> </ul>
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	Maksimal 5 orang petugas
13.	JAMINAN PELAYANAN	Instruktur dan narasumber berkompeten
14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Keamanan Satpam 24 jam dan tersedianya CCTV di lingkungan Kantor dan Farm
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar ini dilakukan minimal 3 kali dalam setahun dengan mengolah IKM, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Cianjur, .....2018  
Kepala Balai BPPIB Ternak Sapi Perah  
Bunikasih

Ir. Andri Arfiana  
NIP. 19671005 199603 1 001

## **PENUTUP**

Demikian Standar Pelayanan Publik ini disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di Pelayanan Publik di Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih. Standar ini akan disesuaikan dan disempurnakan kembali sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.